

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Pemancingan Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi

Ahmad Humaidi

Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Abstrac

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kolam Pemancingan Bapak Mabur Desa Blokagung Banyuwangi dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan Observasi. Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang sistem yang ada di penyewaan kolam pemancingan Bapak Mabur yaitu sistem harian dan sistem kiloan. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Dalam persewaan kolam pemancingan Bapak Mabur memiliki sistem pelayanan sewa harian yang dimaksud sistem sewa harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda. Dan berdasarkan analisis ekonomi Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan Kolam Pemancingan Bapak Mabur telah memenuhi syarat sah ijarah, karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa berbeda dengan harganya sama.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan di dalam kehidupan manusia sangatlah beragam selain tempat tinggal, pangan dan pakaian manusia juga membutuhkan bertransaksi dengan orang lain. Pada zaman ini, transaksi merupakan hal yang sangat di butuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Salah satu transaksi yang dibutuhkan oleh manusia yakni penyewaan (*Ijarah*). Penyewaan (*Ijarah*) merupakan salah satu akad dari *muamalah*, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari orang lain. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) diperbolehkan dalam islam. Seperti firman Allah dalam surat *Al-Qashas* ayat 26 (Ahmad Azhar Basyir, 2002:115).

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Al Qashas ayat 26)

Penyewaan (*ijarah*) sekarang ini yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan yang dapat digunakan untuk berlibur yakni wisata pemancingan ikan. Pemancingan ikan yakni tempat yang biasanya dijadikan tempat penyaluran hobi dan olahraga terutama kaum adam. Memancing ikan juga memiliki nilai-nilai positif yaitu melatih kesabaran bagi pemancing, sesuai ajaran hukum Islam bahwa

kesabaran itu sangatlah penting (Masduha Abdul Rahman, 2000:97). Selain melatih kesabaran, memancing ikan dapat mengobati kejenuhan dari setiap orang yang telah bekerja sepanjang hari. Karena tempat pemancingan ikan dapat dijadikan tempat hiburan bagi siapapun yang berkunjung ke tempat tersebut.

Pemancingan ikan sudah ada banyak di wilayah Indonesia dengan berbagai macam model sistem penyewaan di setiap tempatnya. Model penyewaan biasanya digunakan yaitu dengan menyewa tempat pemancingan, dengan menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan suatu akad yang hanya menjual kemanfaatannya dengan memberikan ganti atau upah (*ujrah*) yang dilakukan antara pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang itu sendiri (M.Ali Hasan, 2003:56). Jadi pemilik kolam pancing dengan orang yang akan menikmati manfaat kolam pancing melakukan kesepakatan penyewaan dengan orang yang akan menyewa membayarkan uang penyewaan yang telah disepakati (Rahmat Syafii, 2004:121).

Di kabupaten Banyuwangi ada beberapa tempat pemancingan salah satu tempat penyewaan yang paling di minati yakni milik bapak Mabur yang berlokasi di Dusun Blokagung, Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Kolam milik Bapak Mabur didirikan mulai tahun 2004, hingga saat ini rata-rata pengunjung per hari ada 10 orang. Di kolam penyewaan bapak Mabur menggunakan sistem penyewaan harian dan Kiloan.

Dalam permasalahan tentang penyewaan kolam pancing dengan sistem harian di pemancingan bapak Mabur, kolam pancing adalah obyek barang yang di sewakan oleh pemilik kolam pancing dengan orang-orang yang akan menyewa kolam pancing, dalam pemancingan ini harga yang di tetapkan untuk semua penyewa sama, tetapi manfaat yang di peroleh antara penyewa yang satu dengan yang lain berbeda.

Akad penyewaan sistem harian yang di gunakan oleh bapak Mabur tersebut terdapat kejanggalan sehingga akad tersebut diragukan, permasalahan jenis penyewaan yang menggunakan sistem harian di pemancingan bapak mabur, sistem tersebut sudah dikenal di dalam pemancingan-pemancingan yang besar. Sistem-sistem tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam, seperti yang diketahui bahwa dalam dunia bisnis orang akan melakukan apa saja untuk memperkenalkan usahanya melalui produk yang ditawarkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Pemancingan Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi sistem penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan bapak Mabur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian di Pemancingan bapak Mabur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi?

Kajian Teori

1. Pengertian Penyewaan (*ijarah*)

Menurut bahasa kata penyewaan (*ijarah*) berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-inadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ats-Tsawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah) (Sayyid Sabiq, 2013:7). Lafadz “*al- ijarah*” dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al- ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa (Nasrun Harun, 2000:228).

Penyewaan (*ijarah*) menurut arti lughat adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan aqad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula (Moh. Saifulloh Al-Aziz S, 1980: 377).

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

”Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

Kedua, ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

”Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”

Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيْكُ مَنَافِعُ شَيْئٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

”Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan” (Rachmat syafe’I, *fiqih muamalah*, Hal 121).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al- ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat Menurut pengertian syara’ *al-ijarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengantian” (Nasrun Haroen, 2000:228).

Secara istilah syara’ menurut ulama’ fiqh antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi yaitu sewa (*ijarah*) adalah suatu akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Sedangkan *Al-Zuhayli* mengatakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang (Amir Syarifuddin, 2005: 78).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa- menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Sedangkan sewa menyewa menurut pasal 1548 B.W. adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga (R. Subekti, 1995: 39-40).

Dalam buku pokok-pokok hukum Islam, Sudarsono menyebutkan bahwa penyewa yaitu orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang ditentukan oleh syara' dan mempersewakan ialah akad atas suatu manfaat yang dimaksud lagi diketahui, dengan imbalan yang diketahui dan menurut syarat-syarat tertentu pula (Sudarsono, 1992:423-424). Jadi sewa menyewa menurut Sudarsono adalah akad atas manfaat dengan imbalan yang diketahui dan ditentukan oleh syara'.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'ajir*" sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*Musta'jir*" benda yang disewakan diistilahkan dengan "*Ma'jur*" dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*Ajran* atau *Ujrah*" (Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K.Lubis, 1996: 52).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain dalam sewa menyewa yang berkurang hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat dari barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti kerja. Sewa menyewa dalam hal ini seperti jual beli dan perjanjian perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual (kesepakatan) artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. (Subekti R, 1995:39) Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*ma'jir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) (Suhrawardi K Lubis, 2004:144).

Mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri (terpisah). Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel untuk diambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*) (Ibnu Rusyid, 2014:75).

Menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak). Karena jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan barang itu sendiri (Sayyid Sabiq, 2013:7).

Para fuqaha' tidak membolehkan penyewaan (*ijarah*) terhadap mata uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam penyewaan (*ijarah*) yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda (Nasrun Harun, 2013: 228-229).

Menurut syara' sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti, manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *mu'awadah* (Sayyid Sabiq, 2013:15).

Di dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio, bank syari'ah dari teori ke praktek, disebutkan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas

barang itu sendiri (Muhammad Antonio Syafi'i, ,2012: 177). Jadi penyewaan (*ijarah*) atau sewa menyewa menurut Muhammad Syafi'I Antonio adalah suatu perjanjian sewa barang (uang) yang mana dalam masa tunggu penyewa mendapatkan imbalan.

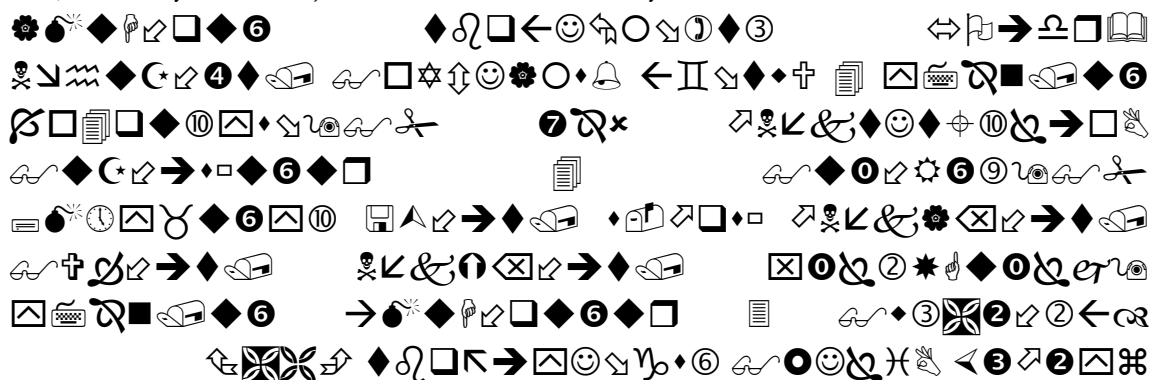
Pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika Islam karena (M. Abdul Mannan, 1997:115).

- a. Sewa adalah hasil usaha yang inisiatif dan efisien. Ia dihasilkan sesudah suatu proses menciptakan nilai pasti, karena pemilikan harta benda atau kekayaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai.
- b. Mengenai sewa usaha produktif diperlukan dalam menciptakan nilai, karena upah yang ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya menjadi milik atau kekayaan. Demikian maka unsur kewirausahaan tetap berjalan dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa.
- c. Dalam hal usaha, pemilik modal sendiri menentukan pola, ukuran dan jenis produk. Karena itu terbatas pada penggunaanya yang pasti dan bertujuan.
- d. Dalam beberapa hal sewa menyewa tidak termasuk harga, karena dalam masalah sewa terlalu banyak unsur kerugiannya, maka penggunaan modal si pemilik untuk mendapatkan sewa tidak menciptakan timbulnya kelas bermalas-malas dalam masyarakat.
- e. Masalah sewa merupakan suatu hak milik atau penyewaan pada suatu kekayaan lebih mirip dengan gaji dan upah, atau dengan batas laba bruto yang ditentukan oleh pembuat barang atau pedagang atas barangnya atau dengan pembayaran upah yang dikarenakan dalam profesinya.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

a. Dalil Al-Qur'an

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh seluruh fuqaha' (Ibnu Rusyd1989:194). Dalam Surat Al Zukruf ayat 32



“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Surat Al Zukruf ayat 32).

b. As-Sunnah

Hadits riwayat Abu Dawud

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ أَنَا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَفَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود)

Artinya: “, dari said bin musayyab dari sa’ad berkata : “dabulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR Abu Dawud).

Fuqaha’ yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya pada barang-barang nyata, sedang manfaat sewa menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada. Karenanya, sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi.

Tentang hal ini, bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada halibnya akan dapat dipenuhi. Sedang dari manfaat-manfaat tersebut, syara’ hanya memperhatikan apa yang pada halibnya akan dapat dipenuhi. Atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi (Ibnu Rusyd, 1989:196).

c. Landasan Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa penyewaan (ijarah) dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia (Rachmad Syafei, 2013:124).

Tujuan disyariatkan penyewaan (*ijarah*) itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, dan dengan penyewaan (*ijarah*) keduanya saling mendapat keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya, di pihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi penyewaan (*ijarah*) kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat (Amir Syarifuddin, 2003:217).

3. Macam-Macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya penyewaan (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu penyewaan (*ijarah*) yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- penyewaan (*ijarah*) bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan
- penyewaan (*ijarah*) yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Penyewaan (*ijarah*) semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu penyewaan (*ijarah*) yang bersifat kelompok (serikat). Penyewaan (*ijarah*) yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam (M. Ali Hasan, 2003:236).

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi (Nasrun Haroen, 2000:236).

4. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Sebagai suatu transaksi umum penyewaan (*ijarah*) baru dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi-transaksi lainnya. Sewa menyewa harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Rukun Sewa Menyewa

- 1) *Aqid* (Orang yang berakad)
- 2) Sighat akad (*ijab qabul*)
- 3) *Ujrah* (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. karena penyewaan (*ijarah*) adalah akad timbal balik, karena itu penyewaan (*ijarah*) tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap (Muhammad Rawwas Qal'ahji, 2005:178). Yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa menyewa.

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaihi* adalah dengan menjelaskan penyewaan (*ijarah*) manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika penyewaan (*ijarah*) atas pekerjaan atau jasa seseorang (Rahmad Syafei, 2013:126). Karena itu semua harta benda boleh diakadkan penyewaan (*ijarah*) atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

- a) Manfaat dari obyek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas.
- b) Obyek penyewaan (*ijarah*) dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- c) Obyek penyewaan (*ijarah*) dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum syara.
- d) Obyek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda.
- e) Harta benda yang menjadi obyek penyewaan (*ijarah*) haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, (Ghufran A. Mas'adi, 2002:183-185).

Kelima persyaratan diatas harus dipenuhi dalam setiap penyewaan (*ijarah*) yang mentransaksikan manfaat suatu benda.

b. Syarat Sewa Menyewa

Syarat penyewaan (*ijarah*) terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad. *'aqid* disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), menurut ulama Hanabila dan syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

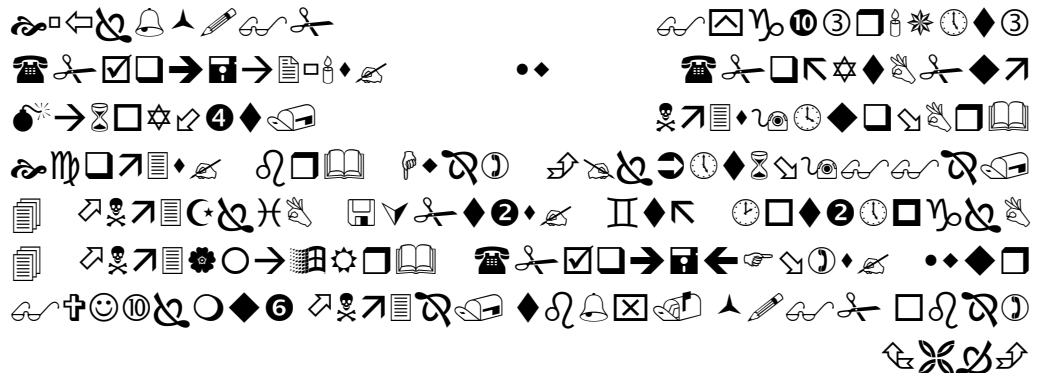
2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadh*)

Agar penyewaan (*ijarah*) terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid (penjual dan pembeli) atau penyewaan (*ijarah*) ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, penyewaan (*ijarah*) yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya penyewaan (*ijarah*) (Rachmat Syafe'i, 2013:125-126).

3) Syarat Sah penyewaan (*ijarah*)

Keabsahan penyewaan (*ijarah*) harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

- Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam (Suhrawardi K. Lubis, 2005:145). Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29' :



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An nisa 29)

- Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud'alaib* (barang) agar menghilangkan pertentangan di antara penjual dan pembeli ('aqid) (Suhrawardi K. Lubis, 2005:145-146). Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaib* (barang) adalah dengan :

1) Penjelasan manfaat

Penjelasan di lakukan agar benda atau jasa sewa benarbenar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluankeperluan yang di bolehkan syara' (Chairuman Pasaribu, 1994:54).

2) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.(Rachmat Syafe'i, 2005:127)

Menurut Sudarsono, Lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah (Sudarsono, 1992:428).

a) Penjelasan harga sewa

b) Penjelasan jenis pekerjaan.

3) Syarat Lazim

Syarat kelaziman penyewaan (*ijarah*) terdiri atas dua hal berikut :

a) *Ma'qud 'alaiih* (barang sewaan) terhindar dari cacat Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaiih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) *Tidak* ada uzur yang membatalkan akad

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam :

(1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu yang sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

(2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang di sewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

(3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah (Rachmat Syafe'i, 2005:129-130).

5. Hak dan Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan

Subyek sewa menyewa adalah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

a) Kewajiban-Kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (R. Subekti, 1995:42).
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban-Kewajiban bagi penyewa antara lain:

- a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
- c. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan (Sudarsono, 1992:424).

6. Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya Sewa Menyewa

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad dari sewa menyewa antara lain:

- a. Rusaknya benda yang disewakan.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari penyewaan (*ijarah*) tersebut.
- c. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.

- e. Penganut-penganut madzhab Hanafi berkata: Boleh menfasakh penyewaan (*ijarah*), karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa tokoh untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak menfasakh penyewaan (*ijarah*) (Sayyid Sabiq 2009:29).

Menurut pendapat Maliki, syafi'i, dan Hambali. Menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn 'Aliyyah. Dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad batal, seperti terdapat cacat pada barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewakan rumah, lalu didapati bahwa rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (*khiyar*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut (Syaiikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2004:297).

Jika penyewaan (*ijarah*) telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (*'iqar*), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta sipenyewa) (Sayyid Sabiq, 2009:30).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara atau ilmu tentang cara, metode dalam sebuah penelitian menjadi sebuah pilihan cara kerja yang akan dilakukan atau diterapkan oleh setiap peneliti, maka metode merupakan pilihan cara dan tindakan tertentu yang akan dilakukan dilapangan (Ibrahim, 2015:57).

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif penulis dapatkan dari wawancara maupun data tertulis (dokumen).

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu cara kerja yang sifatnya menggambarkan, melukiskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi. Atau berbagai variabel yang diamati, atau memaparkan keadaan suatu objek realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan (Ibrahim, 2015:59).

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti (Ibrahim, 2015:67).

Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer (data utama) dalam penelitian ini, data yang dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui video atau audio tape, pengambilan foto atau film (Moleong, 2006:157).

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para pemancing sebanyak 5 orang dan pemilik pemancingan Bapak Mabur. Dalam penelitian ini didapat langsung dari tempat pemancingan Bapak Mabur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Banyuwangi.

- b. Sumber data sekunder (data tambahan) yang berhubungan atau yang ada kaitannya dengan data primer berupa dokumen-dokumen, profil baik dalam bentuk tertulis maupun foto.

Teknik penentuan sumber data pada penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Non probability sampling* merupakan teknik sumber data yang tidak memberi setiap anggota populasi kesempatan untuk dipilih. Sedangkan *purposive sampling* merupakan salah satu teknik penentuan sumber data yang ada di *Non probability sampling*. *Purposive sampling* merupakan situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu didalam benaknya (Dr. Ibrahim, 2015:71&72).

4. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemancingan Bapak Mabur. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai sistem harian di pemancingan Bapak Mabur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kec Tegalsari Kab Banyuwangi.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah salah satu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan (Dr. Ibrahim, 2015: 79). Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang relevan, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang langsung terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (John W. Creswell, 2013:267). Observasi ini dilakukan guna untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian yaitu di Pemancingan Bapak Mabur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) dengan partisipan (John W. Creswell, 2013:267). Penulis dalam melakukan proses pengumpulan data ini, dengan melaksanakan wawancara langsung dengan pengelola dan para penyewa kolam pancing di tempat pemancingan Bapak Mabur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Banyuwangi.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian (Dr. Ibrahim, 2015:103).

Menurut patton (1980) teknik analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan saluran uraian dasar, hingga proses

penafsiran (Dr. Ibrahim, 2015:105).

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan tentang sistem yang ada di penyewaan kolam pemancingan Bapak Maburur yaitu sistem harian dan sistem kilan. Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pendekatan yang berangkat dari teori fiqh tentang penyewaan (*ijarah*) dan jual beli kemudian di pergunakan untuk mengkaji sistem penyewaan harian yang ada di kolam pemancingan Bapak Maburur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

PEMBAHASAN

1. Deskripsi Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Bapak Maburur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Banyuwangi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akad penyewaan kolam pemancingan bapak maburur termasuk bab penyewaan (*ijarah*). Karena merupakan akad yang memberi manfaat (faedah) yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan penggantian.

Dalam pihak ini, dibutuhkan dua pihak yaitu pihak penyewa yang wajib memberikan upah (*Ujrah*) dan pihak yang menyewakan menyerahkan manfaat dari obyek yang disewakan yaitu ikan hasil pancingan nya, maka dari akad tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak penyewa dan yang menyewakan.

Hukum Islam mempunyai metode yang sempurna untuk melaksanakan sebuah transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bermuamalah yang selalu diaplikasikan adalah dua transaksi dua pihak yang terdapat unsur suka sama suka. Hingga terjadinya perjanjian yang sah. Untuk sahnya suatu perjanjian kerja dalam Islam, harus memenuhi beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama. Dalam hal ini sebagai berikut:

a. Obyek dan barang yang disewakan

Obyek merupakan syarat sahnya akad sewa menyewa dalam hal ini yang menjadi obyek sewa menyewa adalah kolam pancing, Jenis obyek penyewaan yang ada di pemancingan Bapak Maburur adalah bentuk usaha yang mengambil manfaat dari penyewaan kolam pancing dengan memberi imbalan jika manfaat telah diperoleh penyewa yaitu ikan hasil pancingan nya.

Dalam akad sewa menyewa ini obyek (kolam pemancingan) dan barang harus ada manfaatnya, dimana manfaat tersebut harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu manfaat barang tersebut tidak untuk kemaksiatan, selain itu obyek penyewaan harus jelas sesuai dengan syara'.

Kehalalan suatu benda yang dijadikan sebagai obyek yaitu kolam pemancingan, dalam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Yaitu obyek atau kegiatan tidak termasuk dalam kategori yang terlarang, begitupun halnya dalam hal jual beli.

b. Kejelasan pembayaran

Pembayaran dalam system penyewaan harian ini juga sangat jelas, karena adanya kesamaan harga yaitu Rp 30.000 perhari pada setiap penyewa atau pemancing yang memilih penyewaan harian, namun adanya kesamaan atau ketidak jelasan harga yang didapat muncul ketika melihat kemanfaatan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda terhadap harga yang sama. Yaitu pendapatan ikan yang didapat dalam memancing, membuat

unsur ketidak jelasan (*gharar*) nampak jelas di dalamnya. Namun ketidak jelasan (*gharar*) dalam hal sistem penyewaan harian ini tetap sah dalam syarat sah penyewaan (*ijarah*), karena adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa.

c. Batas waktu

Waktu dalam obyek penyewaan kolam pancing ini dalam sistem penyewaan harian ini jelas satu hari yaitu mulai dibukanya kolam pemancingan sampai ditutup, atau pukul 07.00 sampai 17.00 wib, namun dalam system jual beli kiloan ini tidak ditentukan secara pasti oleh pemilik namun diserahkan kepada pemancing selama kolam pemancingan tersebut buka.

Perjanjian dilakukan sesuai aturan yang ada di kolam pemancingan Bapak Maburur, yakni pada saat-saat tertentu dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, yaitu dibuka mulai pukul 07.00 Sampai 17.00 WIB. Dalam perjanjian ini terdapat dua sistem yaitu system penyewaan harian dan sistem jual beli kiloan, dimana para pemancing berhak memilih berdasarkan keinginannya, apabila telah tercapai kata sepakat, maka ijab qabul telah terlaksana.

Apabila penyewa memilih sistem penyewaan harian maka pembayarannya harus terlunasi dahulu baru para penyewa atau pemancing dapat mengambil manfaat atas sewa tersebut dengan membayar per hari sebesar Rp. 30.000- Dan apabila para pemancing memilih sistem jual beli kiloan maka pembayarannya dilakukan diakhir setelah para pemancing mendapatkan ikan dari hasil tangkapannya).(wawancara bapak maburur, 21,07,2017)

Dari ketentuan di atas, yang menjadi persoalan adalah kejelasan pembayaran dalam sistem jual beli kiloan merupakan hal penunjang keberhasilan suatu usaha. Sehingga seorang konsumen memberikan imbalan yang layak atas manfaat yang diperoleh, begitu juga sebaliknya pada pemilik.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Penyewaan Harian di Kolam Pemancingan Bapak Maburur Dusun Blokagung Desa Karangdoro Banyuwangi

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijarah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian (Masduha Abdul Rahman, 1992:97).

Dalam sewa menyewa, tidak terlepas dari syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa menyewa. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi dalam sewa menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Syarat dan rukun sewa menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak pemilik dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi terlarang oleh

syariat, sehingga dalam transaksi sewa menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad penyewaan (*ijarah*) adalah:

- a. *Aqid* (Orang yang berakad)
- b. Shighat akad (*Ijab dan qabul*)
- c. *Ujrah* (Upah).
- d. Barang yang disewakan.
- e. Kerelaan kedua belah pihak.

Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa menyewa sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Persyaratan, mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri (terpisah). Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel untuk diambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*) (Ibnu Rusyid, 2000:75) Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat.

Jika akad telah disepakati dengan ketentuan yang ada di penyewaan kolam pemancingan Bapak Maburur sebagaimana yang telah dijelaskan, maka unsur kerelaan atas transaksi tersebut telah ada antara kedua belah pihak.

Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang di perbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad, mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah.

Sebuah kebebasan dalam berkontrak tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam antara lain:

- 1) Prinsip otonomi, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
- 2) Prinsip kejujuran, yaitu sikap terbuka dalam artian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan.
- 3) Prinsip perbuatan baik, yaitu berbuat hal yang baik bagi orang lain.
- 4) Prinsip keadilan, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya (Idri dan triwulan tutik, 2013:5-6)

Kebebasan tersebut sesuai dengan hadist Nabi berikut:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : “Perdamaian antara kaum muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang diharamkan atau menghalalkan yang di haramkan dan kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa kebebasan tidak di perbolehkan jika kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Karena dalam persewaan kolam pemancingan dengan sistem penyewaan harian tersebut terdapat unsur gharar dan ketidak jujuran. Karena di dalamnya terdapat pengikisan ketidak adilan dan terdapat unsur memakan harta secara batil, yakni kaidah yang menghilangkan keridhaan.

Namun ketidak jelasan (*gharar*) dalam hal sistem penyewaan harian ini tetap sah dalam syarat sah penyewaan (*ijarah*), kerana adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa.

Mengenai obyek dalam sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu penyewaan (*ijarah*) yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. Penyewaan (*ijarah*) bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan
2. Penyewaan (*ijarah*) yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Penyewaan (*ijarah*) semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu penyewaan (*ijarah*) yang bersifat kelompok (serikat). Penyewaan (*ijarah*) yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam (M. Ali Hasan, 2003:236)

Pada sistem persewaan kolam pemancingan Bapak Mabur ini adalah persewaan atau sewa menyewa yang berupa obyek kolam pemancingan yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini terdapat sistem penyewaan harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda.

Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan penyewa (*Mu'jir*) dan yang menyewakan (*Musta'jir*) antara lain:

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin.
2. Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.
3. Yang ada dalam akad wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan mengambil manfaatnya dari hasil sewaan tersebut.

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad sewa menyewa antara lain:

1. Rusaknya benda yang disewakan.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari penyewaan (*ijarah*) tersebut.
3. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
5. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Mengenai hal yang membatalkan dalam akad penyewaan (*ijarah*), dalam hal sistem penyewaan harian, tidak ada hal-hal yang membatalkan akad dari sistem tersebut. Hanya dalam sistem penyewaan harian dalam penyewaan kolam pemancingan bapak mabur adanya unsur ketidak jelasan dari hasil yang didapat dalam memancing, antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain.

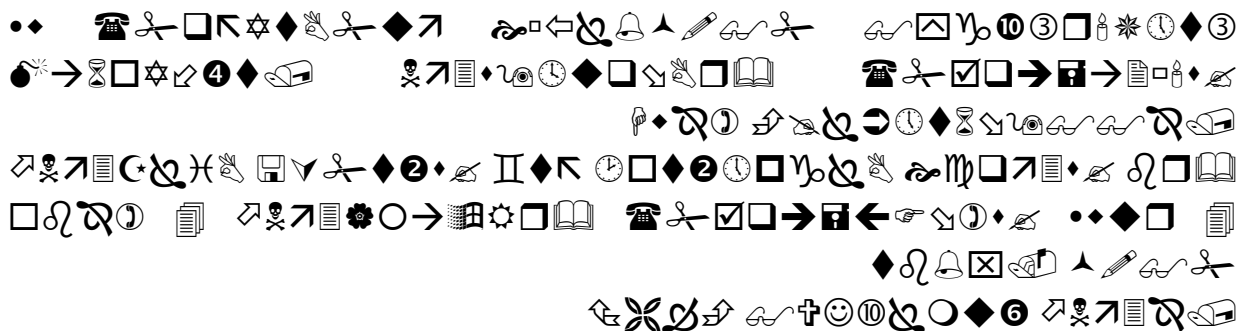
Karena tujuan disyariatkannya sewa menyewa itu untuk saling tolongmenolong antara umat yang satu dengan yang lain dalam pergaulan hidup, Sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam persewaan kolam pemancingan “Sistem Harian” keuntungan hanya diperoleh satu pihak. Namun dalam hal sistem penyewaan harian ini tetap sah dalam syarat sah penyewaan (*ijarah*), kerana adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa.

Perjanjian dilakukan sesuai aturan yang ada di kolam pemancingan Bapak Mabur, yakni pada saat-saat tertentu dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, yaitu dibuka mulai pukul 07.00 Sampai 17.00 WIB, apabila penyewa memilih sistem penyewaan harian maka pembayarannya harus terlunasi dahulu baru para penyewa atau pemancing dapat mengambil manfaat atas sewa tersebut dengan membayar per hari sebesar Rp. 30.000.

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1. Penjual : Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli : Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Ikrar atau akad : penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. (Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, 1990:135)
5. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam surat an-Nisa' ayat 29 :



Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’: 29).

Ayat di atas menekankan, akan keharusan mengindahkan peraturan peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (طل الب)

yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw bersabda “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (منكم ض ترا عن). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi *indikator* dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan (M. Quraish Shihab, 2004:413)

Pada sistem jual beli kiloan di kolam pemancingan Bapak Maburr ini adalah jual beli yang berupa barang (ikan) yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini sistem jual beli kiloan ini pembayarannya sesuai dengan hasil yang didapat dalam memancing hukumnya sah.

Akad atau perjanjian dilakukan sesuai aturan yang ada di kolam pemancingan Bapak Maburr, yakni pada saat-saat tertentu dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, yaitu dibuka mulai pukul 07.00 Sampai 17.00 wib, apabila telah tercapai kata sepakat, maka ijab qbul terlaksana, dan apabila para pemancing memilih sistem jual beli kiloan maka pembayarannya dilakukan diakhir setelah para pemancing mendapatkan ikan dari hasil tangkapannya, dalam menetapkan suatu harga haruslah sesuai dengan harga pada umumnya dalam masyarakat, dalam hal ini pemilik dalam menetapkan harga dari hasil pemancingan kiloan;

Ikan Mujaher 1 kg seharga Rp. 21.000

Ikan Nila 1 kg seharga Rp. 21.000

Ikan Patih 1 kg seharga Rp. 21.000

Ikan Lele 1 kg seharga Rp. 21.000

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan.

KESIMPULAN

Dalam persewaan kolam pemancingan Bapak Maburr memiliki sistem pelayanan yaitu sistem persewaan harian yang dimaksud sistem sewa harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda, Dalam analisa Ekonomi Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan Kolam Pemancingan Bapak Maburr telah memenuhi syarat sah penyewaan (*ijarah*), karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa berbeda dengan harganya sama.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijarah*, Bairut: Dar-al-Fikr, 1434 H/1995 M

Ahmad Azhar basyir, *asas-asas hukum muamalah (hukum perdata islam)*, Yokyakarta: uii press,1998

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007
Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III terjemahan*, Semarang: As-Syifa', 1990
Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008
Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II Bab Ijarah*, Bairut: Dar-al-Fikr, 2000
Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009
M. Ali Hasan, *bebagai macam transaksi dalam islam*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Syaiyidullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy, Syifa', 2005
Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, vol.2*, Jakarta: lentera hati, 2002
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987